



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 16 A TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAYANAN MEDIK VETERINER,
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
PENYULUH PERTANIAN DAN PENANGKAPAN ANJING LIAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya honorium.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAYANAN MEDIK VETERINER, PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUH PERTANIAN DAN PENANGKAPAN ANJING LIAR.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar yang di sesuaikan dengan Keuangan Daerah.

PDF Eraser Free

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 16 A

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN STANDAR
 BIAYA HONORARIUM PELAYANAN
 MEDIK VETERINER, PELAYANAN
 RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM
 MANAJEMEN INFORMASI
 PENYULUH PERTANIAN DAN
 PENANGKAPAN ANJING LIAR

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAYANAN MEDIK VETERINER,
 PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
 PENYULUH PERTANIAN DAN PENANGKAPAN ANJING LIAR.**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pelayanan Medik Veteriner		
	a. Pengobatan Hewan	Org/ternak	30.000,-
	b. Operasi / Sterilisasi	Org/ternak	200.000,-
	c. Verifikasi Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Org/Dokumen	50.000,-
2.	Pelayanan Rumah Potong Hewan		
	a. Medis Veteriner (Ante Mortem-Post Mortem/AM-PM)	Org/bulan	1.800.000,-
	b. Paramedis Veteriner (Keurmaster)	Org/bulan	1.500.000,-
	c. Operator IPAL	Org/bulan	1.500.000,-
	d. Operator Restraining Box	Org/bulan	1.500.000,-
	e. Juru Sembelih	Org/bulan	1.500.000,-
	f. Supir Mobil Daging	Org/bulan	1.500.000,-
	g. Pengamanan RPH	Org/shif	100.000,-
3.	Sistem Manajemen Infomasi Penyuluh Pertanian		
	Admin Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian	Org/bulan	250.000,-
4.	Penangkapan Anjing Liar		
	Honor Tenaga Penangkapan Anjing Liar	Org/hewan	20.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI